

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehadiran benda – benda peninggalan kolonial yang berlimpah di Eropa telah menjadi topik perdebatan, hal ini juga berlaku untuk Museum di Belanda dari National Museum van Wereldculturen dan Rijksmuseum, yang pada 2017 – 2018 meliputi masalah ini pada agenda politik dengan mengambil inisiatif bersama NIOD/ *Expertisecentrum Restitue* (Pusat Keputusan Penilaian/ Pusat Kepakaran Restitusi) untuk membuat proyek khusus untuk menyelidiki asal usul benda – benda peninggalan masa kolonial tersebut. Hal ini di dorong dengan kunjungan Direktur Jenderal Kebudayaan Indonesia karena adanya kebijakan kementerian untuk memetakan kasus pengembalian kebudayaan yang diperoleh pada masa penjajahan. Isu pengembalian kekayaan budaya yang diperoleh pada masa kolonial bukanlah hal baru bagi Indonesia, akarnya sebenarnya tumbuh kembali ke era kolonial itu sendiri.

Belanda pada tahun 2020 mengembalikan benda – benda Cagar Budaya milik Indonesia peninggalan masa kolonial yang selama ini disimpan di museum – museum Belanda. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia ingin memulangkan benda cagar budaya Indonesia yang berada di Belanda untuk dibawa kembali ke tanah air, upaya tersebut dilakukan dengan melakukan program

repatriasi yang berfokus pada benda – benda sejarah/benda cagar budaya Indonesia yang menjadi koleksi museum – museum di Belanda. Semua benda yang sangat terkait dengan pembentukan identitas kesejarahan Indonesia akan menjadi sasaran dan tentu benda – benda yang memiliki nilai signifikan.

Tidak dipungkiri lagi, Indonesia merupakan gudangnya harta karun bersejarah yang bernilai tinggi namun sayangnya banyak dari benda – benda bersejarah tersebut dijarah yang pada akhirnya dibawa oleh bangsa lain yang datang ke Indonesia baik sebagai penjajah atau yang berkedok penelitian. Banyak sekali benda peninggalan para leluhur bangsa Indonesia yang tersebar di luar negeri, mulai dari arca hingga karya sastra kuno. Keberadaan peninggalan para leluhur tersebut sampai saat ini masih tersimpan di museum – museum terkenal di dunia dan tak sedikit pula yang telah menjadi koleksi pribadi yang kecil kemungkinannya untuk bisa diketahui keberadaannya. Jejak kolonialisme di Indonesia yang dilakukan oleh Belanda telah membuka rahasia bahwa Belanda telah banyak menyimpan peninggalan bersejarah milik Bangsa Indonesia yang setidaknya berasal dari kerajaan – kerajaan zaman dahulu yang berdiri di Indonesia.

Sejarah menyebutkan Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama bertahun – tahun, sebagian menyebutkan lama waktunya mencapai 350 (tiga ratus lima puluh) tahun namun sebagian sejarawan berpendapat bahwa penjajahannya tidak sampai tiga setengah abad. Terlepas dari hal tersebut

yang selalu pasti terjadi dari sebuah penjajahan ialah kekayaan milik bangsa yang terjajah akan dirampas oleh penjajah dalam hal ini kekayaan Indonesia yang dirampas oleh Belanda dan dibawa ke Eropa, di antara rampasan – rampasan tersebut ada sejumlah benda dan dokumen bersejarah yang saat ini masih tersimpan di Museum – museum di Negeri Kincir Angin tersebut, seperti keris – keris, patung arca, hingga berlian.

Di Indonesia, kekhasan politik dan budaya warisan menjadi pusat perhatian dalam gerakan nasionalis awal pembentukan Indonesia seperti saat Budi Utomo tahun 1908 dalam politik budaya tahun 1930 an yang menimbulkan pertanyaan mengenai tempat manakah yang paling sesuai untuk harta warisan di lingkungan pemerintahan kolonial itu sendiri, meski pada saat Konferensi Meja Bundar tahun 1999 antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan penyerahan kedaulatan ke Indonesia dalam konsep perjanjian kebudayaan memberikan kerangka yang jelas untuk pengalihan kekayaan budaya, namun karena memburuknya hubungan diplomatik Indonesia – Belanda pada saat itu, tentu tidak menghasilkan tindakan lebih lanjut.

Dilansir dari *The Guardian News*, Museum – museum di Belanda telah berencana mengembalikan kurang lebih 100.000 benda bersejarah yang disebut sebagai hasil penjajahan kolonial, pengembalian benda bersejarah milik Indonesia itu disebut demi perbaikan keadilan sejarah (Boofey, 2020). upaya ini muncul setelah adanya usulan untuk mengakui dan memperbaiki ketidakadilan sejarah secara besar – besaran dan di antara

100.000 benda yang akan dikembalikan oleh Belanda itu sebagiannya adalah milik Indonesia.

Setidaknya terdapat tiga hingga empat museum yang menyimpan benda cagar budaya seperti arca dan prasasti yang berasal dari kerajaan – kerajaan masa lalu milik Indonesia, seperti Tropenmuseum, Rotterdam Museum, Rijksmuseum, dan Leiden National Museum. Upaya pengembalian itu didukung oleh kedua museum Belanda yang menyimpan sebagian artefak – artefak milik Indonesia yakni Museum Rijksmuseum dan Tropenmuseum, dalam pengembalian benda – benda bersejarah yang salah satunya adalah pengembalian berlian sebesar 70 karat milik Sultan Banjarmasin, yang pada saat itu wilayahnya termasuk ke dalam wilayah penjajahan Belanda di Indonesia pada abad ke-19 dan kini benda tersebut masih tersimpan di Rijksmuseum Belanda.

Di sisi lain menurut Direktur Rijksmuseum pihaknya sudah bekerja sama untuk mengidentifikasi asal – usul benda – benda koleksinya untuk dikembalikan kepada pemilik aslinya (Azanella, 2020), dalam mengidentifikasi benda – benda bersejarah tersebut pihak museum tentu bekerja sama dengan negara asal benda koleksi tersebut. Niatan pengembalian benda – benda bersejarah sebagai langkah maju yang signifikan, tindakan pemulangan benda bersejarah sudah pernah dilakukan Belanda kepada Indonesia pada tahun 2020. Belanda mengembalikan keris bertakhta emas milik Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro dianggap sebagai seorang pemberontak dari Indonesia yang melawan

Belanda di tahun 1825 – 1830, keris tersebut dikembalikan ke Indonesia, setelah 45 tahun Belanda berjanji akan mengembalikannya. Tahun 1975 Belanda berjanji untuk mengembalikan keris milik Pangeran Diponegoro tersebut yang sebelumnya mereka bawa ke Belanda dan kini keris tersebut telah kembali ke pangkuan Indonesia.

Keberagaman suku bangsa, adat istiadat, agama dan kepercayaan lokal, pengetahuan dan teknologi, tradisi, kearifan lokal serta seni pada masa lalu menghasilkan warisan budaya yang tidak ternilai harganya bagi bangsa ini. Melalui cipta, rasa, dan karsa, leluhur bangsa menghasilkan warisan budaya yang berwujud gagasan, aktivitas, dan artefak yang sangat penting artinya bagi Bangsa Indonesia, di antara wujud kebudayaan tersebut, artefak merupakan wujud kebudayaan yang sifatnya paling kongkret dan bisa di raba secara fisik.

Repatriasi sebenarnya adalah proses pengembalian benda – benda cagar budaya ke suatu bangsa atau negara atas permintaan pemerintah. Selama beberapa dekade terakhir, repatriasi telah menjadi perhatian besar bagi banyak orang. Negara – negara merdeka, masyarakat adat dan sebagainya yang telah kehilangan bagian – bagian penting dari warisan budaya sebagai aset negaranya yang seharusnya mereka miliki sebagai konsekuensi dari adanya kolonialisme atau jenis pendudukan lainnya. Hal ini sering mengakibatkan perselisihan kepemilikan dan konflik pada masa kini antara pemilik benda – benda bersejarah, baik lembaga negara, museum atau swasta dan pemohon yang mengklaimnya berdasarkan budaya asal.

Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya Bab III Mengenai Penguasaan, Pemilikan, Penemuan, dan Pencarian, menyebutkan :

“Pengembalian benda cagar budaya yang pada saat berlakunya Undang – Undang ini berada di luar wilayah hukum Republik Indonesia, dalam rangka penguasaan oleh Negara, dilaksanakan Pemerintah sesuai dengan Konvensi Internasional”.

Maka dapat disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia selalu berupaya bagaimana benda bersejarah itu bisa kembali lagi ke bumi Indonesia. Karena apa yang menjadi milik bangsa Indonesia sudah seharusnya dikembalikan lagi ke negeri ini bagaimanapun keadaannya. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membentuk Komite Repatriasi benda bersejarah Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya Belanda. Pemulangan benda – benda bersejarah yang akan di sasar terlebih dahulu adalah koleksi museum – museum di Belanda yang diperoleh dengan cara yang tidak pantas pada masa lalu, upaya ini penting dilakukan untuk merajut ulang sejarah dan kebudayaan nasional.

Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

“Belanda banyak melakukan pengumpulan benda – benda bersejarah dari berbagai daerah di Indonesia dengan beragam latar belakang, antara lain penelitian, koleksi pribadi maupun perampasan melalui tindak kekerasan, termasuk ekspedisi militer terhadap penguasa – penguasa lokal di Nusantara”. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021)

Berdasar pada kutipan tersebut, pada masa kolonial, Belanda banyak melakukan pengumpulan benda – benda bersejarah dari berbagai daerah di Indonesia, yang saat ini sebagian benda – benda tersebut tersebar di beberapa museum di Belanda seperti Rijksmuseum, Museum Kebudayaan Dunia di Leiden, Amsterdam, dan Rotterdam.

Koleksi – koleksi di museum Belanda tersebut akan menjadi benda cagar budaya sasaran utama dari repatriasi ini seperti keris, mahkota, regalia, kelengkapan penguasa lokal di masa lalu yang diperoleh dengan cara tidak pantas, termasuk di dalamnya adalah naskah – naskah kuno. Benda – benda yang sangat terkait dengan pembentukan identitas kesejarahan Bangsa Indonesia akan menjadi sasaran dan fokus utama tentunya. Komite Repatriasi yang dibentuk nantinya akan bertugas memberikan nasihat kepada pemerintah, mengorganisasi kegiatan penelitian, menyusun kegiatan informasi publik dan memastikan benda – benda tersebut kembali ke pangkuan Indonesia.

Menurut BBC News Indonesia disebutkan bahwa :

“Gerakan pengembalian barang bersejarah sudah dimulai sejak Prancis mengembalikan sejumlah barang dari era penjajahan ke negara – negara di Afrika pada tahun 2018. Setahun sebelumnya Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Prancis akan mengembalikan barang – barang yang diperoleh secara paksa ke negara – negara di Afrika dalam kurun waktu lima tahun”. (Wijaya, 2020).

Diskusi terkait hal itu akhirnya bergulir di negara Eropa lain. Langkah Prancis tersebut disambut di seluruh Eropa, seperti Inggris yang juga mulai berdiskusi, dan tak kalah Belanda pun berdiskusi mengenai

pengembalian benda – benda bersejarah yang menjadi koleksi di museum – museum mereka.

Belanda yang berkeinginan untuk menulis ulang sejarah mereka merasa penting untuk Belanda dan Indonesia menulis ulang sejarah bersama – sama, termasuk melalui penyusunan koleksi – koleksi museum serta melihat di manakah benda – benda itu seharusnya berada, ini akan menjadi menarik untuk memunculkan cara pandang baru terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda. Benda – benda yang dianggap sebagai benda yang “diberikan” pun harus dilihat dalam konteks masa lalunya yakni kolonialisme, bahwa pemberian barang yang “diberikan” merupakan bukan sesuatu yang dilakukan dengan sukarela dan sukacita.

Upaya pengembalian benda – benda bersejarah pusaka Indonesia sejatinya telah dilakukan sejak 1968, Belanda juga mengembalikan naskah Nagarakrtagama karya Mpu Prapanca yang menjadi salah satu bukti sejarah pembangunan Majapahit dan Singosari kemudian dilanjutkan dengan pengembalian Payung dan pelana Diponegoro pada tahun 1978. Pada 20 November 2019 yang lalu sebanyak 1.499 benda seni dan bersejarah koleksi Museum Nusantara Delft, Belanda diangkut menggunakan kapal laut dari pelabuhan Rotterdam, Belanda menuju pelabuhan Tanjung Priok, Indonesia.

Pemulangan tersebut merupakan hasil kesepakatan pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia yang prosesnya telah dimulai sejak 2015. Sebulan kemudian pada 24 Desember, benda – benda hasil repatriasi

Belanda ke Indonesia tersebut tiba di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Sebelum 1.499 benda tersebut tiba di tanah air, sebilah keris Bugis telah diserahkan terlebih dahulu oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kepada Presiden Joko Widodo dalam kunjungan resminya ke Indonesia pada 23 November 2016 yang lalu, keris tersebut menggenapi jumlah benda – benda seni dan bersejarah yang dikembalikan menjadi 1.500 buah. Namun pengembalian keris tersebut bukanlah akhir dari repatriasi yang dilakukan Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan pemerintah akan terus berupaya merepatriasi aset lain yang masih dikuasai negara kincir angin tersebut. Pengembalian benda bersejarah ini tentu akan membawa warna baru dalam deretan benda – benda cagar budaya yang dimiliki Indonesia.

Perdebatan restitusi dan repatriasi sebetulnya telah berlangsung sejak lama, baru pada tahun 2017 repatriasi diutarakan pemimpin negara eks penjajahan. Proses repatriasi yang terbilang pelik karena adanya perbedaan regulasi di antara Pemerintah Belanda dengan Pemerintah Indonesia. Belanda banyak menyimpan jejak sejarah hubungan antara Belanda dan Indonesia, jejak ini menunjukkan kedua negara memiliki ikatan yang panjang dalam sejarahnya. Pada masa kolonial, Museum Nusantara di Delft, Belanda merupakan tempat penyimpanan benda – benda seni dan bersejarah yang berasal dari kepulauan di Indonesia. Benda – benda tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi para calon birokrat Belanda yang akan dikirim ke Hindia Belanda pada masa kolonial. Pada masa itu, orang – orang yang

kembali dari Hindia Belanda membawa benda – benda tersebut dan diberikan kepada museum.

Sebelum ribuan benda cagar budaya itu dipulangkan, tentu benda – benda cagar budaya harus terlebih dahulu melewati beberapa proses, salah satunya diperlukan sebuah studi untuk menentukan keaslian benda cagar budaya itu dengan adanya repatriasi. Sebab bagaimanapun negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa benda – benda tersebut asli dan memang memiliki nilai sejarah. Keaslian benda cagar budaya dan kepentingan terbaik dari benda tersebut yakni keamanan dan kelestarian juga menjadi alasan benda – benda cagar budaya diminta untuk dikembalikan.

Repatriasi yang memiliki proses panjang serta hati – hati, yang artinya seorang kurator harus jeli dalam penerimaan dan memilih benda – benda pusaka yang dibawa ke belanda pada masa penjajahan kala itu, dari mulai keasliannya hingga seberapa besar nilai sejarah yang dimiliki benda tersebut. Kemitraan Indonesia dan Belanda harus dibentuk dalam semangat rekonsiliasi dan pertukaran yang adil terlepas dari repatriasi yang sebenarnya, dapat mencakup pendekatan seperti berbagi pengetahuan, pengembangan kapasitas, kurasi bersama dan pengelolaan koleksi bersama. Sebagian besar klaim repatriasi yang terjadi menyangkut akuisisi yang dilakukan di bawah kolonialisme.

Indonesia dan Belanda, terlepas dari aspek sejarah dan dinamika hubungan bilateral kedua negara yang melatarbelakanginya, telah memiliki hubungan persahabatan yang baik dan erat di berbagai bidang. Hubungan

kedua negara telah mencapai tingkat kemitraan menyeluruh, atau *comprehensive partnership*, dengan cakupan kerja sama yang luas. Dalam (Direktorat Informasi dan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014) disebutkan

“Pada tahun 2020, hubungan bilateral Indonesia – Belanda kembali memasuki momentum bersejarah dengan kunjungan Raja Willem Alexander dan Ratu Máxima ke Indonesia, kunjungan tersebut adalah kunjungan raja Belanda pertama ke Indonesia sejak kunjungan Ratu Beatrix dua puluh lima tahun lalu, kunjungan yang menjadi momentum peningkatan kerja sama antara kedua negara, dan menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua negara di tahun – tahun sebelumnya”

dengan memperhatikan berbagai kerja sama yang dibangun dan dikembangkan, terlihat ada upaya dari kedua negara untuk meningkatkan keeratan hubungan keduanya, meskipun demikian, sejarah tetaplah sejarah, sejarah kelam yang tidak bisa dihapuskan, negara atau bangsa yang pernah menjajah dan melakukan kekerasan terhadap bangsa lain dimasa lalu tetap harus mengakui dan menyesali perbuatannya seperti halnya Belanda terhadap Indonesia.

Hubungan Indonesia dan Belanda memang tidak seperti hubungan Indonesia dengan negara – negara lain, karena faktor sejarah yang melatarbelakanginya. Tanpa melupakan sejarah, kedua negara harus meningkatkan kerja sama dan melangkah ke depan untuk mewujudkan kemajuan dan kemakmuran kedua bangsa, utamanya untuk memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan relasi kedua negara.

Peneliti mengambil penelitian terdahulu yang terkait dengan Repatriasi Benda Cagar Budaya, yakni sebagai pembanding penelitian peneliti dengan peneliti lainnya. Pertama berdasarkan Jurnal yang di tulis oleh Liv Nilsson Stutz yang berjudul “*Archaeology, Identity, and the right to Culture: Anthropological perspectives on repatriation*”, dalam penelitian tersebut Liv Nilsson menjelaskan dan menekankan mengenai perdebatan repatriasi cagar budaya (*Cultural Heritage*) sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan suatu bangsa. Liv Nilsson menyebutkan dalam jurnalnya bahwa sebagian besar arkeolog saat ini memahami pentingnya repatriasi dan argumen yang mendasari klaim tersebut, yang tentu prosesnya tidak sepenuhnya tanpa masalah, dalam jurnal juga dijelaskan kecenderungan perdebatan internasional mengenai repatriasi yang dibungkus dengan diskusi yang lebih umum mengenai hak atas budaya melalui pendekatan kritis bahwa arkeolog perlu menjadi pihak yang aktif dalam negosiasi.

Jurnal kedua berjudul “*“Repatriation”, “Restitution” and “Return” of “Cultural Property”: International Law and Practice*”, yang ditulis oleh Guido Carducci (Carducci, 2008), dalam jurnalnya ia menjelaskan mengenai istilah repatriasi untuk memahami hubungan pengembalian kekayaan budaya yang bersifat hukum pada perdagangan gelap kekayaan budaya. Jurnal ini memandang masalah praktis dan hukum yang besar pada tingkat internasional, *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* bekerja sama dengan mitra berharga seperti INTERPOL, *International Council of Museum (ICOM)* dan *World Customs Organization*

(WCO) dan khususnya dari sudut pandang normatif dengan *Internasional Institute for the Unification of Private Law* (UNINDROIT). Dalam jurnalnya Guido menjelaskan bahwa perdagangan kekayaan budaya begitu umum di seluruh dunia karena selama 20 – 30 tahun terakhir , artefak dan benda budaya telah menjadi benda – benda yang di repatriasi, restitusi, ataupun pengembalian kekayaan budaya dalam bentuk lainnya.

Kemudian jurnal ketiga yang ditulis oleh Joe Watkins dengan judul “*Cultural Nationalists, Internationalists, and “Intra-Nationalists”: Whos’s Right and Whose Right?*”, (Watkins, 2005) Jurnal ini menjelaskan beberapa masalah kompleks yang berhubungan dengan pengelolaan warisan budaya termasuk di dalamnya mengenai repatriasi, isu – isu di dalamnya berkaitan dengan masyarakat adat, populasi dan komunitas Jurnal ini berfokus pada seluk beluk hubungan antara berbagai populasi yang mencoba untuk melakukan kontrol atas aspek – aspek tertentu dari warisan budaya, sementara banyak peneliti mengakui peran nasionalis budaya dan Internasionalis budaya dalam perdebatan tentang warisan, dan intra-nasionalis merupakan suara baru dalam perdebatan tersebut. Dalam jurnal ini menekankan perdebatan antara ‘inter-nasionalis budaya’ yang percaya bahwa warisan budaya adalah milik semua umat manusia dan ‘nasionalis budaya’ yang percaya bahwa warisan budaya adalah milik negara sumber yang pertama dan terutama. Sedangkan ‘intra-nasionalis budaya’ atau penduduk pribumi merasa bahwa mereka seharusnya dapat mengontrol warisan materi yang mereka lihat sebagai hak mereka.

Sedangkan penelitian yang peneliti teliti dengan judul “**Diplomasi Indonesia Terhadap Belanda Dalam Repatriasi Benda Cagar Budaya Indonesia**”, bertujuan untuk mengetahui program repatriasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai langkah mengembalikan benda cagar budayanya yang berada di Belanda melalui jalur diplomasi. Perbedaan penelitian milik peneliti dengan peneliti lainnya adalah peneliti memiliki cakupan yang lebih luas dalam repatriasi benda cagar budaya dan spesifik bagi suatu negara itu sendiri.

Adapun ketertarikan peneliti untuk meneliti dan mengangkat penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin ilmu Hubungan Internasional, di antaranya adalah :

1. Diplomasi dan Negosiasi.

Dalam mata kuliah ini membahas tentang bagaimana aktor Hubungan Internasional melakukan diplomasi dan negosiasi sehingga dalam suatu kepentingan suatu negara atau masing-masing negara dapat tercapai, mata kuliah ini menjadi landasan peneliti dalam mempelajari diplomasi, khususnya diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Belanda dalam pemulangan benda cagar budayanya.

2. Sosiologi dan Antropologi

Dalam mata kuliah ini mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia.

3. Sistem Sosial Budaya Indonesia

Mata kuliah ini membantu peneliti memahami bagaimana cara negara Indonesia menyebarkan budayanya agar negara – negara lain mengetahui budaya yang ada di negara Indonesia.

4. Hubungan Internasional di Eropa

Hubungan Internasional di Kawasan Eropa, membahas mengenai fenomena – fenomena hubungan internasional yang terjadi di Eropa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah di paparkan sebelumnya.

Maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1.2.1. Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Diplomasi menjadi upaya Indonesia dalam merepatriasi benda cagar budaya Indonesia yang berada di Belanda”.

1.2.2. Rumusan Masalah Minor

Adapun beberapa rumusan masalah yang peneliti angkat sebagai berikut :

1. Bagaimana Repatriasi dalam bidang benda budaya ?
2. Apa peran penting benda cagar budaya bagi Indonesia ?

3. Bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam merepatriasi benda cagar budayanya yang berada di Belanda ?
4. Apa saja Benda cagar budaya yang sudah direpatriasi ?

1.2.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi untuk meneliti Program Repatriasi dalam upaya kembalinya benda – benda cagar budaya Indonesia yang berada di Belanda. Repatriasi benda cagar budaya yang berada di Belanda akan menjadi analisis yang ditelusuri peneliti lebih lanjut. Pembahasan dibatasi pada kurun waktu 2019 – 2021 sesuai dengan pengembalian terbaru benda Cagar Budaya dari Belanda. Dipilih kurun waktu tersebut karena program repatriasi yang memakan banyak waktu dalam prosesnya dan akan terus berlanjut seiring pemulangan benda – benda cagar budaya milik Indonesia yang masih berada di Belanda.

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penyusunan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami bagaimana diplomasi Indonesia – Belanda dalam upaya repatriasi benda cagar budaya milik Indonesia.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini sebagai berikut :

1. Memahami repatriasi dalam bidang benda budaya.
2. Mengetahui peran penting benda cagar budaya bagi Indonesia.
3. Mengetahui upaya diplomasi Indonesia dalam merepatriasi benda cagar budayanya yang berada di Belanda.
4. Mengetahui benda cagar budaya apa saja yang sudah melalui proses repatriasi dan berada di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmu untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman peneliti secara pribadi serta pembaca dan peneliti lain secara umum khususnya yang berkaitan dengan repatriasi benda cagar budaya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Sebagai masukan bagi instansi yang berkaitan dengan kebudayaan.
2. Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis pada umumnya dan khususnya yang mempelajari tentang warisan budaya dan cagar budaya, dan menambah wawasan bagi kalangan umum.
3. Sebagai karya skripsi dalam memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia.